Volume 5 Issue 3 (2022) Pages 40 - 46
YUME : Journal of Management
ISSN : 2614-851X (Online)

Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang

Sucianti[1]*, Pahmi[2], Nurdin Latief[3], Indah Syamsuddin[4]
[1,2,3]STIM LPI Makassar
[4]Universitas Bosowa

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asil daerah Kabupaten Enrekang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, menggunakan jenis data kuantitatif. Setelah melakukan riset, hasilnya pajak dan retribusi sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini dibuktikan pada tahun 2017 Pajak dan retribusi berkontribusi sebangak 31,5%, pada tahun 2018 sebesar 58,3%, tahun 2019 pajak dan retribusi berkontribusi sebesar 55,4%, pada tahun 2020 berkontribusi sebesar 60,1% dan pada tahun 2021 pajak dan retribusi berkontribusi sebesar 55% terhadap PAD .Hal ini menbuktikan pajak dan retribusi berkontribusi 52,78% selama 5 tahun terakhir. Pemungutan pajak dan retribusi harus dilakukan dengan optimal, dibuktikan dengan menggunakan rasio efesiensi dan efektivitas berada pada tingkat sangat efesien yaitu sebesar 3% dan 3,1%.

Kata Kunci: *Pajak, Retribusi, Pendapatan Asli Daerah*

Copyright (c) 2022 Sucianti

✉ Corresponding author :
Email Address : pahmi@stim-lpi.ac.id

PENDAHULUAN

Otonomi adalah mengembangkan manusia-manusia Indonesia otonom, yang memberikan keleluasaan bagi terbentuknya potensi-potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap individu secara optimal (Ismail & Irwan, 2021). Individu-individu yang otonom menjadi modal dasar bagi perwujudan Otonomi Daerah yang hakiki. Penguatan Otonomi Daerah (Rabiyah dkk, 2021). Terbukanya kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi setiap pelaku dalam rambu-rambu yang disepakati bersama sebagai jaminan terselenggaranya sosial order.

Menurut UU No.23 pasal 1 ayat 6 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, secara ketentuan umumnya adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sahabuddin dkk, 2021). Sedangkan pelaksanaan Otonomi Daerah seperti yang diamanatkan dalam Undang-

DOI: 10.2568/yum.v5i3.3067

undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 tentang Pemerintah Daerah, Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat (Nur dkk, 2020). Berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di luar itu, Pendapatan Asli Daerah prinsipnya tidak boleh ada pembatasan, khususnya dalam mobilitas fator-faktor produksi (Taluke, 2013). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah (Karim dkk, 2021). Penerimaan dari dinas dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah (Asmawati dkk, 2019). Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan indikator keberhasilan atas tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Astrianto & Sukmawati, 2022).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2001). Tujuan PAD yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 3 yaitu memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Putri & Rahayu, 2015). Jadi, semakin tinggi penerimaan PAD yang diperoleh oleh daerah maka akan semakintinggi kemampuan daerah untuk melaksanakan desentralisasi karena PAD merupakan salah satu sumber pendanaan yang penting bagi daerah (Rahim dkk, 2022).

Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Sulistiyanto, 2018). Janji Otonomi Daerah Perspektif Ekonomi (Syamsuddin dkk, 2022), otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengukur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Syukur dkk, 2021).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada bab 5 paragraf kedua pasal 157 menjelaskan tentang Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan (Karim dkk, 2022). Komponen sumber pendapatan keuangan pemerintah daerah adalah pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu, hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Ifa, 2017).

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksaaan tanpa adanya balas jasa (Karim dkk, 2022). Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2016).Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan

DOI: 10.2568/yum.v5i3.3067

penuh kesadaran sebagai warganegara yang baik (Budiman dkk, 2021). Penerimaan pajak adalah merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat (Gunawan, 2018).

Menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunaka untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi dalam pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (Yakub dkk, 2022). Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadai atau badan. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

METHODOLOGI

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi PAD pada Kabupaten Enrekang 2017-2021. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian, penulis menggunakan analisa deskriptif atau statistik deskriptif. Metode penelitian ini dilakukan melalui pengamatan untuk mendapatkan keterangan-keterangan terhadap suatu masalah tertentu serta untuk mendapatkan gambaran tentang penerimaan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Enrekang. Untuk menghitung kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{Realisasi}{Target}\ X\ 100\ \%$$

Sedangkan untuk menilai optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi Daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) digunakan rumus Efisiensi dan Efektivitas yaitu :

$$\text{Efisiensi Pajak Daerah} = \frac{\text{Biaya yang dikeliarkan untuk memungut}}{\text{Realisasi Penerimaan}} X\ 100\ \%$$

$$\text{Efisiensi retribusi Daerah} = \frac{\text{Biaya yang dikeliarkan untuk memungut}}{\text{Realisasi Penerimaan}} X\ 100\ \%$$

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak daerah}} \text{X } 100\ \%$$

$$\text{Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Retribusi\ Daerah}{Target\ Penerimaan\ Retribusi\ Daerah}.$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Daerah

Tahun	Target	Relisasi	Selisih(T-R)
2017	10.564.000.000,00	9.023.051.580,00	- 1.540.948.420,00

DOI: 10.2568/yum.v5i3.3067

2018	11.929.000.000,00	10.843.118.014,00	- 1.085.881.986,00
2019	12.206.000.000,00	10.523.206.720,00	- 1.682.793.280,00
2020	13.294.000.000,00	12.592.294.716,00	- 701.705.284,00
2021	14.659.000.000,00	13.390.690.269,00	- 1.268.310.000,00

Sumber: Hasil Penelitian, 2021.

Tabel 2. Target dan Ralisasi Retribusi Daerah

Tahun	Target	Relisasi	Selisih(T-R)
2017	28.628.982.208,00	26.044.448.348,00	- 2.584.533.860,00
2018	30.424.153.302,00	27.673.430.556,00	- 2.750.722.746,00
2019	34.363.759.347,00	30.097.583.858,00	- 4.266.175.489,00
2020	36.378.069.079,00	34.461.343.205,00	- 1.916.734.874,00
2021	41.701.625.776,00	26.839.412.284,00	- 14.862.213.492,00

Sumber: Hasil Penelitian, 2021.

Tabel 3. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Target	Relisasi	Selisih(T-R)
2017	178.868.000.000,00	99.669.300.000,00	-79.198.700.000,00
2018	90.239.000.000,00	66.043.300.000,00	-24.195.700.000,00
2019	90.247.000.000,00	73.239.400.000,00	-17.007.600.000,00
2020	90.443.000.000,00	78.247.300.000,00	-12.195.700.000,00
2021	178.868.000.000,00	73.424.200.000,00	-105.443.000.000,00

Sumber: Hasil Penelitian, 2021.

Tabel 4. Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD

Tahun	Pajak dan Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kontibusi Pajak dan Retribusi terhadap PAD (%)
2017	35.067.449.928,00	99.669.300.000,00	35,1
2018	38.516.548.570,00	66.043.300.000,00	58,3
2019	40.620.790.578,00	73.239.400.000,00	55,4
2020	47.053.637.921,00	78.247.300.000,00	60,1
2021	40.230.102.553,00	73.424.200.000,00	55

Sumber: Hasil Penelitian, 2021.

Tabel 5. Efesiensi Penerimaan Pajak Daerah

Tahun	Realisasi	Biaya yang dikeluarkan	Hasil	Keterangan
2017	9.023.051.580,00	190.321.064,00	2,1%	Sangat efisien
2018	10.843.118.014,00	523.720.206,00	5%	Sangat efisien
2019	10.523.206.720,00	390.269.690,00	4%	Sangat efisien
2020	12.592.294.716,00	592.716.294,00	5%	Sangat efisien
2021	13.390.690.269,00	843.014.118,00	6,2%	Sangat efisien

Sumber: Hasil Penelitian, 2021.

Tabel 6. Efesiensi Penerimaan Retribusi Daerah

DOI: 10.2568/yum.v5i3.3067

Tahun	Realisasi	Biaya yang dikeluarkan	Hasil	Keterangan
2017	26.044.448.348,00	673.556.430,00	3%	Sangat Efisien
2018	27.673.430.556,00	839.284.412,00	3,1%	Sangat Efisien
2019	30.097.583.858,00	861.205.343,00	3%	Sangat Efisien
2020	34.461.343.205,00	997.858.583,00	3%	Sangat Efisien
2021	26.839.412.284,00	844.348.448,00	3,1%	Sangat Efisien

Sumber: Hasil Penelitian, 2021.

Tabel 7. Efektivitas Penerimaan Pajak

Tahun	Target	Realisasi	Hasil	Keterangan
2017	10.564.000.000,00	9.023.051.580,00	85%	Efektif
2018	11.929.000.000,00	10.843.118.014,00	91%	Efektif
2019	12.206.000.000,00	10.523.206.720,00	86,2%	Efektif
2020	13.294.000.000,00	12.592.294.716,00	95%	Efektif
202	14.659.000.000,00	13.390.690.269,00	91,3%	Efektif

Sumber: Hasil Penelitian, 2021.

Tabel 8. Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah

Tahun	Target	Realisasi	Hasil	Keterangan
2017	28.628.982.208,00	26.044.448.348,00	91%	Efektif
2018	30.424.153.302,00	27.673.430.556,00	91%	Efektif
2019	34.363.759.347,00	30.097.583.858,00	88,2%	Efektif
2020	36.378.069.079,00	34.461.343.205,00	95%	Efektif
2021	41.701.625.776,00	26.839.412.284,00	63,3%	Cukup Efektif

Sumber: Hasil Penelitian, 2021.

Hasil penelitain tersebut menunjukan bahwa pajak dan retribusi daerah memiliki kontribusi yang cukup besar terhadapa penambahan pendapatan asli daerah. tingkat efessiensi yang dicapi pada aspek penerimaan pajak dan retribusi daerah yaitu sudah sangat efesien berdasarkan kriteriapresentase rasio efesiensi. Tingkat efektivitas yang dicapai pada aspek peneriamaan pajak dan retribusi daerah yaitu sudah evektif berdasarkan rasio kriteria presenrase rasio efektivitas.

Penerimaan pajak dan retribusi daerah dapat dikatakan optimal apabila tingkat efisien dan efektivitas sudah sangat efisien dan efektif. Berdasrka dari hasi penelitian diatas adalah tingkat optimalisamsi pajak dan retribusi daerah Kabupaten Enrekang sangat efisien, pada penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun 2017-2021, dan peneriaan pajak dan retribusi daerah sudah efektif pada tahun 2017-2020, walaupu pada tahun 2021 mengalami penrunan efektifitas tada masi dalan cukup efektif. penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Enrekang sudah dikategotikan sebagia penerimaan yang optimal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitan diambil kesimpulan Penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Enrekang sangat berpengaruh terhap pendapatan asli daeran ,hal itu dapat ditunjukan berdasrka data yang deperoleh bahwa pajak dan retribusi daerah rata-rata berkontribusi sebesar 52,78% setiap tahunnya, ini munjukan bahwa PAD Kebupaten

DOI: 10.2568/yum.v5i3.3067

Enrekang 5 tahun terakhir ½ nya berasal dari pajak dan reribusi daerah. Optimalisa penerimaan pajak dan retribusi daerah sudah sangat efisien dan efektif karena derdasarkan kriteria presentase rasio efesiensi dan afektivitas , tingakat efesiensi dan efektivitas pajak dan retribusi daerah Kabupaten Enrekang berada pada tingkat sangat efisien yaitu sebesar 3% dan 3,1% dan berada pada tingkat efektif yaitu sebesar 85% dan 95%. Bedasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas maka saran dari peneliti agar pemerintah dapat menpertahankan sistin dalam ppenerimaan pajak dan retribusi daerah serta lebih meningkatkan PAD agar tidak terlalu bergantung pada pajak dan retribusi saja.

Referensi :

Asmawati, A., Saragih, A. ., Panjaitan, N. J. ., & Christina Kumala. (2019). Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Pematangsiantar. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, *3*(2), 339-349. https://doi.org/10.33395/owner.v3i2.145

Asrianto, A., & Sukmawati, S. (2022). Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Telur Ayam Ras PT. Jaya Perkasa di Desa Dampang Kabupaten Bantaeng. *YUME: Journal of Management*, *5*(2), 376-384.

Budiman, A. I., Ermadiani, E., & Ubaidillah, U. (2021). ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM. *AKUNTABILITAS*, *15*(2), 329-348. https://doi.org/10.29259/ja.v15i2.12977

Gunawan, E. (2018). Pengaruh efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal EMT KITA*, *2*(1), 28-37. https://doi.org/10.35870/emt.v2i1.52

Ifa, K. (2017). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jember. *Assets: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, *1*(2), 1-13. https://doi.org/10.30741/assets.v1i2.25

Ismail, A., & Irwan, A. (2021). *Dampak Pandemi Covid-19 Pada Manajemen Pendidikan Tinggi*. Nas Media Pustaka.

Karim, A., Desi, N., & Ahmad, A. (2022). Regional Public Water Company Business Plan for Sustainable Economic in Makassar City, Indonesia. *Specialusis Ugdymas*, *1*(43), 10864-10876.

Karim, A., Musa, C. I., Sahabuddin, R., & Azis, M. (2021). The Increase of Rural Economy at Baraka Sub-District through Village Funds. *The Winners*, *22*(1), 89-95. https://doi.org/10.21512/tw.v22i1.7013

Karim, A., Syamsuddin, I., Jumarding, A., & Amrullah, A. (2022). The Effect of Gender Independence and Leadership Style on Audit Quality in Makassar Public Accounting Offices. *International Journal of Social Science Research and Review*, *5*(7), 114-126. https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i7.341

Nur, M., & Rosmawati, A. K. (2020). Effect of Attendance, Compensation, and Satisfaction Againts Effectivity of Ferformance Employee at Regent Enrekang Office. *International Journal of Scientific & Engineering Research*, *11*(10), 129-132.

DOI: 10.2568/yum.v5i3.3067

Putri, M. E., & Rahayu, S. (2015). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010-2014). *eProceedings of Management*, *2*(1).

Rabiyah, U., Suryani, A., & Karim, A. (2021). The Effect of Awareness, Fiscus Services and Taxation Knowledge on Taxpayer Compliance At Madya Makassar Kpp. *International Journal of Innovation Scientific Research and Review*, *3*(1), 797-799.

Rahim, S., Wahyuni, N., Anzhari, A. M., & Karim, A. (2022). Determination Of Audit Quality: Auditor Gender Stereotype Study In South Sulawesi Province, Indonesia. *Journal of Positive School Psychology*, *6*(11), 569-586.

Sahabuddin, D. R., Idrus, D. M. I., & Abdul Karim, S. E. (2021). Pengantar Statistika.

Sulistiyanto, A. (2018). Analisis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, *1*(3), 214-223. https://doi.org/10.15294/efficient.v1i3.27875

Syamsuddin, I., Muhammad, P. N., & Karim, A. (2022). Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2020. *YUME: Journal of Management*, *5*(2), 170-177.

Syukur, A., Novianti, A. S., & Karim, A. (2021). Financial Ratio Analysis of Pt. Semen Tonasa Before and After Joining the Semen Indonesia Group. *International Journal of Engineering Technology Research & Management*, *5*(1), 11-17.

Taluke, M. (2013). Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupatyen Halmahera Barat. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, *1*(3). https://doi.org/10.35794/emba.1.3.2013.2052

Yakub, H., Wijaya, A., & Effendi, A. S. (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi pajak daerah serta retribusi daerah dan kotribusinya terhadap pendapatan asli daerah. *KINERJA*, *19*(1), 15-28. https://doi.org/10.30872/jkin.v19i1.10789